

**ANALISIS PENGEMBALIAN DANA TABARRU' SEBELUM MASA
PERJANJIAN BERAKHIR DI PT. ASURANSI MUBARAKAH SYARIAH
PAYAKUMBUH BERDASARAKAN FATWA DSN-MUI NO 81/2011**

Ari Novriza Putra¹
arinovriza05@gmail.com
Ismail²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRACT

This research is motivated by the provision that Islamic insurance companies do not have the authority to return tabarru' funds. However, in practice, some participants submit claims for tabarru' refunds before the insurance agreement expires, thereby violating the mutually agreed upon agreement. The purpose of this study is to examine the practice of tabarru' refunds before the agreement expires at PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh and to identify factors that encourage participants to claim these funds prematurely. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that: (1) Individual tabarru' refunds are not permitted based on DSN-MUI Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011; (2) Islamic insurance companies do not have the authority to return tabarru' funds; and (3) Rules regarding the use and return of tabarru' funds are regulated by the fatwa. Factors influencing participants' claims submission before the end of the agreement include: (a) limited participant understanding of the tabarru' contract, and (b) minimal education and outreach by the company. This lack of information and promotion leads to a low public understanding of the principles, products, and services of Islamic insurance, particularly regarding tabarru' funds.

Keywords: *Implementation, Fatwa, Tabarru' Fund.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan bahwa perusahaan asuransi syariah tidak memiliki kewenangan untuk mengembalikan dana tabarru'. Namun dalam praktiknya, terdapat peserta yang mengajukan klaim pengembalian dana tabarru' sebelum masa perjanjian asuransi berakhir, sehingga melanggar kesepakatan akad yg telah disetujui bersama. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji praktik pengembalian dana tabarru' sebelum habis masa perjanjian di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong peserta mengklaim dana tersebut sebelum waktunya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa: (1) Pengembalian dana tabarru' secara individu tidak dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011; (2)

Perusahaan asuransi syariah tidak memiliki otoritas untuk mengembalkan dana tabarru'; dan (3) Aturan mengenai pemanfaatan dan pengembalian dana tabarru' telah diatur melalui fatwa tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi pengajuan klaim oleh peserta sebelum masa perjanjian berakhir mencakup: (a) keterbatasan pemahaman peserta mengenai akad tabarru', dan (b) minimnya edukasi serta sosialisasi yg dilakukan oleh perusahaan. Kurangnya informasi dan promosi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip, produk, dan layanan asuransi syariah, khususnya terkait dana tabarru'.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa, Dana Tabarru'.

PENDAHULUAN

Salah satu implementasi prinsip ekonomi Islam yang kini mendapat dukungan dari pemerintah adalah pengelolaan dana tabarru' dalam lembaga asuransi syariah. Dana tabarru' dikelola dengan sistem yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu dana milik peserta, dana perusahaan, dan dana tabarru' itu sendiri. Dana ini digunakan sebagai bentuk solidaritas antar peserta asuransi syariah ketika salah satu di antaranya mengalami musibah. Dana klaim akan langsung diambil dari pos dana tabarru', yang secara administratif terpisah dari jenis dana lainnya. Adapun penarikan dana tabarru' hanya dimungkinkan melalui mekanisme klaim tertentu. Apabila tidak diajukan klaim, maka dana tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Dalam pengelolaannya, dana tabarru' diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut akan

dikembalikan ke dalam rekening dana tabarru' milik peserta. Dana ini berasal dari kontribusi para peserta yang diberikan secara sukarela. Secara etimologis, istilah "tabarru'" berasal dari bahasa Arab yang berarti sedekah atau donasi, dan pihak yang memberikan disebut sebagai *mutabarri* atau dermawan.

Tabarru' secara terminologi berarti tindakan memberi bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konteks asuransi syariah, dana ini dikumpulkan dari para peserta yang secara sukarela membayar iuran rutin setiap bulan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan manfaat perlindungan kepada peserta lain yang mengalami risiko, dalam bentuk selain nilai tunai. Ketentuan mengenai pengembalian dana tabarru' bagi peserta yang menghentikan keikutsertaan sebelum masa akad berakhir diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011:¹

¹ Fatwa Mui No; 81/DSN-MUI/III/2011 Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Syariah Yg Berhenti Sebelum Masa Berakhir, h 3

1. Peserta asuransi syariah tidak diperkenankan untuk mengajukan permintaan pengembalian dana tabarru' secara individual, karena dana tersebut telah diserahkan kepadaperusahaan asuransi yang bertindak sebagaiperwakilan dari seluruh peserta secarakolektif.
2. Dalam kedudukannya sebagai wakil dari peserta asuransi, perusahaan asuransi syariah tidak memiliki wewenang untuk mengembalikan dana tabarru' secara langsung.
3. Kewenangan untuk menetapkan aturan terkait penggunaan danatabarru', termasuk mekanisme pengembaliannya kepadapeserta yg mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa perjanjian, berada pada pesertaasuransi syariahsecarakolektif sebagai pemilik manfaat danatersebut.
4. Apabila pesertaasuransisyariah secara kolektif memberikan otoritas kepada perusahaan asuransi untuk mengelola atau mengatur dana tabarru', maka hal tersebut harus ditegaskan secara eksplisit sejak awal perjanjian atau akad dilakukan.
5. Dalam kondisi ketika perusahaan asuransi syariah diberikan mandat oleh peserta secara kolektif sebagai wakil, perusahaan wajib menyusun ketentuan yang mengatur pengelolaan dana tabarru', termasuk prosedur pengembaian

dana bagipeserta yg keluar sebelummasa akad.

Landasan hukum danatabarru' bersumber dari prinsip tolong-menolong yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, sertapendapat para ulama. Dalam praktik muamalah, termasuk pada sistem asuransi syariah, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat harus menjadi acuan dan tidak boleh dilanggar. Akadtabarru' dalam asuransi syariah bertujuan untuk memberikan danakebajikan yang bersifat tulus guna membantupesertalain yang sedang tertimpamusibah. Dana yg disumbangkan tersebut digunakan untuk menyalurkan santunan kepada peserta yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransisyariah berfungsiisemata-mata sebagaipengelola dana, bukan sebagai pemilik. Danatabarru' memiliki peran yang signifikan dalam struktur keuangan perusahaan, karena kontribusi ini turut memengaruhi besaran aset secara keseluruhan. Kepercayaan peserta terhadap perusahaan asuransi syariah dibangun atas dasar transparansi dan jaminan pengelolaan dana yang sesuai prinsip Islam. Menurut pandangan para ulama, dasar hukum dana tabarru' mencakup Sumber utama dalam Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan para ulama (ijma') menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Dalam surah Al-Māidah ayat 2, Allah SWT memberikan perintah kepada umat-Nya agar saling membantu dalam kebaikan

dan ketakwaan, serta melarang kerja sama dalam hal yang mengarah pada dosa dan permusuhan."

Tabarru' secara etimologis merujuk pada pemberian sukarela tanpa imbalan, sedangkan secara terminologis dalam konteks asuransi syariah, akad tabarru' adalah suatu bentuk perjanjian yang didasarkan pada semangat kebajikan dan tolong-menolong, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam regulasi Indonesia, pengelolaan dana tabarru' diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 72/POJK.05/2016, yang menetapkan bahwa dana tabarru' dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan risiko.

Asuransi syariah menyediakan berbagai produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, keluarga, hingga bisnis. Produk-produk tersebut dilandaskan pada prinsip-prinsip utama syariah, seperti tabarru' (derma), mudharabah (kemitraan bagi hasil), dan wakalah (perwakilan). Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Mubarakah Syariah di Kota Payakumbuh adalah asuransi jiwa syariah, yaitu layanan perlindungan finansial bagi ahli waris apabila pemegang polis meninggal dunia, dengan pembayaran santunan sesuai kesepakatan awal.

Terkait fenomena pengembalian dana tabarru' secara nasional, hal ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa peserta yg berhentisebelum masaperjanjian

berakhirdapat mengajukan permohonan pengembalian sebagian danatabarru' yg telah disetorkan. Perusahaan asuransi syariah juga diwajibkan menetapkan ketentuan mengenai prosedur pengembalian dana tersebut. Pengembalian hanya dilakukan sebagian, karena dana tabarru' memiliki fungsi sosial dalam memberikan manfaat kepada peserta lain, bukan semata-mata nilai tunai. Oleh karena itu, kontribusi yang diberikan oleh peserta dipandang sebagai bentuk sumbangan atau sedekah dalam sistem asuransi syariah.

Dalam sistem asuransi syariah, pengembalian dana tabarru' hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan bersama dari seluruh peserta asuransi. Pengajuan pengembalian dana tidak dapat dilakukan oleh individu secara sepihak, maupun oleh perusahaan asuransi syariah tanpa persetujuan kolektif peserta. Dana tabarru' sendiri merupakan bentuk hibah yang dihimpun dari kontribusi sukarela para peserta, yang ditujukan untuk mendukung prinsip tolong-menolong antarpeserta.

Pengembalian dana tabarru' tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Dana yang dikembalikan hanya sebaian, setelahdikurangi biayaadministrasi, penerbitanpolis, danbiaya lainnya yg relevan.
2. Proses pengembalian hanya dapat dilakukan apabila seluruh peserta menyetujui secara kolektif.

Permasalahan mengenai pengembalian dana tabarru' dalam konteks asuransi syariah berkaitan erat dengan kebijakan pengembalian dana kepada peserta yang memutuskan untuk keluar sebelum masa akad berakhir. Ketentuan tersebut meliputi beberapa aspek penting:

1. Peserta tidak memiliki hak untuk meminta kembali dana tabarru' secara individu setelah dana tersebut diserahkan kepada perusahaan.
2. Kewenangan untuk mengatur penggunaan dan pengembalian dana berada pada peserta secara kolektif.
3. Perusahaan asuransi wajib menetapkan regulasi terkait tata kelola dana tabarru'.
4. Dana tabarru' merupakan dana bersama yang berasal dari kontribusi peserta asuransi.
5. Dana ini diposisikan sebagai bentuk donasi. Oleh karena itu, apabila peserta tidak mengalami risiko atau tidak mengajukan klaim, kontribusinya tidak hangus dan tetap menjadi hak peserta sesuai dengan prinsip yang disepakati.

Namun, dalam praktiknya di PT. Asuransi Mubarakah Syariah yang beroperasi di Kota Payakumbuh, ditemukan adanya peserta yang secara individu mengajukan permohonan pengembalian dana tabarru' yang telah disetorkan. Tindakan ini bertentangan dengan akad awal yang telah disepakati,

khususnya mengenai pengelolaan dan ketentuan pengembalian dana tabarru'. Permintaan secara individu tersebut secara prinsip tidak dibenarkan dalam mekanisme asuransi syariah yang mengedepankan keputusan kolektif dan kesepahaman bersama antar peserta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan fokus utamanya yaitu memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan kontekstual, dengan menggunakan narasi dan bahasa deskriptif yang sesuai dengan kondisi alami. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, artinya bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan suatu situasi atau kondisi sebagaimana adanya melalui penjabaran dan analisis yang mendalam, khususnya mengenai pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. 81/2011 tentang pengembalian dana tabarru' sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.

Pendekatan kualitatif lebih mengutamakan pemahaman terhadap hubungan antara gejala-gejala yang diteliti dengan objek yang menjadi sasaran kajian. Informan dalam studi ini ditentukan secara sengaja menggunakan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria khusus yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data

dikumpulkan melalui beberapa cara, seperti pengamatan langsung di lapangan, wawancara secara mendalam, dan penelusuran dokumen. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahap, yakni penyaringan informasi penting (reduksi data), penyusunan data dalam bentuk yang terorganisir, serta penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari proses analisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Praktek pengembalian dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.

Dalam regulasi asuransi syariah, peserta tidak diperbolehkan untuk secara individu meminta kembali dana *tabarru'* yang telah disetorkan. Di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, pengembalian dana *tabarru'* hanya dapat dilakukan jika pesertamengalami musibah dan mengajukan klaim resmi. Namun, apabila terjadi surplus *underwriting*, dan *tabarru'* dapat dikembalikan dalam bentuk surplus *sharing*. Sebaliknya, jika tidak ada surplus, maka dana tersebut tidak bisa dikembalikan.

Meski aturan telah jelas, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya peserta yang secara pribadi meminta pengembalian dana *tabarru'* tanpa melalui mekanisme kolektif. Padahal, dalam asuransi syariah, pengajuan seperti itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kolektivitas yang berlaku. Bahkan

beberapa peserta tetap bersikeras meminta pengembalian dana secara pribadi. Di sisi lain, jika terjadi defisit *underwriting*, perusahaan berkewajiban menutup kekurangan tersebut melalui skema *qardh* (pinjaman tanpa bunga).

Temuan ini sejalan dengan pendapat Suhardih Dodih yang menyebut bahwa dalam praktik akad *tabarru'*, pengembalian dan kepada pesertaindividu yg berhentisebelum masakontrak berakhirnya dapat dilakukan sebagian. Dalam literatur fikih klasik, pembahasan tentang pengembalian dana *tabarru'* belum ditemukan secara eksplisit, sehingga isu ini tergolong hal baru. Namun dalam kajian fikih kontemporer, para pakar hukum Islam dan ekonomi syariah telah banyak mengupasnya.

PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh menerapkan akad *tabarru'* pada setiap produknya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011. Akad ini berbentuk hibah yang dilandasi semangat tolong-menolong dan kebajikan, bukan bersifat komersial. Dalam akad tersebut dicantumkan hak dan kewajiban peserta secara individual maupun kolektif, termasuk cara pembayaran kontribusi, prosedur klaim, dan persyaratan lainnya yang telah disepakati bersama sesuai jenis asuransi yang diambil.

Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 menjadi dasar dalam mengatur pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang mengundurkan diri

sebelum masa kontrak berakhir. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa:

1. Dana tabarru' merupakan iuran atau hibah dari peserta secara individu yang dikelola dalam satu kumpulan dana kolektif (Tabarru' Pooling Fund).
2. Pengembalian dana hanya dilakukan sebagian dan hanya bagi peserta yang berhenti sebelum kontraknya selesai.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut menjadi solusi terhadap persoalan yang muncul dalam praktik di lapangan. Dewan Syariah Nasional memutuskan bahwa pengembalian dana tabarru' tidak diperbolehkan apabila peserta yang mengajukan bertindak sebagai wakil dari kelompok kolektif. Selain itu, perusahaan asuransi tidak berhak menetapkan aturan sendiri mengenai dana tabarru' termasuk pengembaliannya, kecuali hal tersebut telah disepakati sebelumnya dalam proses *underwriting*. Oleh karena itu, pengembalian dana hanya dibolehkan jika hal itu telah menjadi bagian dari kesepakatan antara peserta dan perusahaan secara eksplisit, bukan berdasarkan permintaan individu semata².

Penemuan ini juga dikuatkan oleh hasil kajian mengenai pengelolaan dana tabarru'. Secara prinsip, dana tabarru' ialah punya bersama

parapeserta dan bukan milik perusahaan. Perusahaan hanya berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas penyaluran dana untuk membantu peserta yg mengalami risiko atau musibah. Tujuan utama dari dana ini yaitu mewujudkan prinsip solidaritas dalam bentuk saling menolong secara finansial. Berbeda dengan produk perbankan seperti tabungan atau deposito yang dapat ditarik kapan saja oleh nasabah, dana tabarru' hanya dapat digunakan jika peserta mengalami kerugian akibat musibah, bukan untuk kepentingan pribadi lainnya.

Dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 58, yaitu:²

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Dan jika kalian menetapkan suatu keputusan di antara manusia, maka hendaklah kalian menetapkannya dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran terbaik bagi kalian, dan sungguh, Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. (QS. An-Nisa' : 58).

²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenada media Group.2012) hal, 238

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 menjadi pedoman utama dalam penelitian ini mengenai mekanisme pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi syariah yg mengundurkan diri sebelum masa kontrak. Dalam fatwa tersebut dijelaskan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan dana tabarru', termasuk prosedur pengembaliannya. Beberapa poin penting dalam fatwa tersebut mencakup:

1. Peserta asuransi syariah tidak dibenarkan mengajukan pengembalian dana tabarru' secara individu, karena dana tersebut telah diserahkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari seluruh peserta secara kolektif.
2. Perusahaan asuransi syariah yang bertindak sbgai perwakilan peserta tidak memiliki otoritas untuk mengembalikan dana tersebut secara langsung kepada individu.
3. Kewenangan untuk merumuskan kebijakan penggunaan dana tabarru', termasuk pengembaliannya kepada peserta yang berhenti, berada di tangan peserta secara kolektif sebagai pihak penerima manfaat dana tersebut.
4. Apabila peserta secara kolektif memberikan otorisasi kepada perusahaan untuk mengatur dana tabarru', maka otorisasi tersebut harus dituangkan secara tegas sejak awal akad.

5. Jika perusahaan asuransi menerima mandat tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil kolektif peserta, maka perusahaan wajib menyusun regulasi yang mengatur pengelolaan dana tabarru', termasuk tata cara pengembaliannya kepada peserta individu yang keluar sebelum perjanjian berakhir.

PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh sendiri telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 terkait pengelolaan dan pengembalian dana tabarru', serta mengacu pula pada ketentuan teknis dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. Berdasarkan fatwa tersebut, untuk dapat mengajukan klaim pengembalian dana, nasabah wajib memenuhi beberapa persyaratan administratif, yakni:

1. Mengisi formulir klaim asuransi;
2. Jika domisili nasabah jauh, formulir dapat dikirim melalui email;
3. Memiliki polis asuransi yang sah;
4. Melampirkan kartu identitas pemegang polis;
5. Menyertakan buku rekening sebagai bukti kepemilikan dana.

Hasil temuan dalam penelitian ini diperkuat oleh pendapat Manan yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa asuransi syariah, atau yang juga dikenal dengan

istilah *ta'min*, *takaful*, atau *tadamun*, merupakan usaha saling melindungi dan membantu di antara para peserta melalui investasi pada aset atau dana *tabarru'*. Dana tersebut berfungsi sebagai jaminan finansial terhadap risiko tertentu yang dihadapi peserta, dan dikelola berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang dimaksud harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *riba* (bunga), *zulm* (ketidakadilan), *suap* (*rishwah*), serta tidak melibatkan barang haram atau perbuatan maksiat.

B. Faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru'* di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir.

Sudut pandang masyarakat mengenai akad *tabarru'* mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala bentuk transaksi muamalah, khususnya dalam konteks asuransi syariah, seringkali disalahpahami. Hal ini juga dirasakan oleh nasabah PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kesalahpahaman tersebut. Sebagai sistem ekonomi yg berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, ekonomi Islam semestinya menjadi rujukan bagi seluruh pelaku ekonomi, baik pengguna maupun penyedia jasa, agar menjadikan nilai-nilai syariah sebagai pedoman

dalam praktik keuangan. Dengan begitu, sistem ekonomi Islam dapat lebih diterima oleh masyarakat karena dinilai lebih murah, fleksibel, berkualitas, dan membawa keberkahan.

Hal ini senada dengan pandangan Wati yang menyatakan bahwa dari aspek ekonomi, asuransi ialah sarana untuk mengurangi risiko dengan cara mentransfer dan menyebarkan ketidakpastian atas kerugian finansial. Sementara dari sudut pandang hukum, asuransi dipahami sebagai kontrak antara pihak tertanggung dan penanggung. Di mana penanggung berjanji untuk menanggung kerugian yg ditimbulkan dari risiko yang diasuransikan, dan sebagai gantinya tertanggung membayar premi secara berkala sebagai bentuk perlindungan atas risiko tersebut.

Rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep asuransi syariah, khususnya terkait akad *tabarru'*, menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak langsung pada rendahnya minat untuk memilih produk asuransi berbasis syariah. Hal ini tidak hanya memperlambat pertumbuhan industri asuransi syariah, tetapi juga menjadi hambatan dalam penyebaran nilai-nilai Islam yang universal. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi harus terus dilakukan secara konsisten, didukung oleh komitmen dari seluruh elemen sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional asuransi syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Minimnya promosi serta edukasi publik turut menyebabkan masyarakat masih belum memahami dengan benar hakikat asuransi syariah, khususnya terkait mekanisme dana tabarru', baik dari sisi konsep, jenis produk, maupun manfaat yang ditawarkan. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, baik dari kalangan manajemen maupun peserta tabarru', yang menunjukkan bahwa asuransi syariah masih sangat identik dengan label agama Islam semata. Belum banyak masyarakat yang mengenal asuransi syariah sebagai sistem perlindungan yang adil, berorientasi spiritual, ramah, unggul secara teknologi, dan berdaya saing tinggi.

Penemuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Hasanah, yang menyebutkan bahwa sistem operasional asuransi konvensional didominasi oleh semangat kapitalisme, yang cenderung hanya fokus pada akumulasi modal untuk kepentingan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Berbeda halnya dengan asuransi syariah, yang secara esensial lebih berorientasi pada nilai-nilai sosial ketimbang profit semata. Hal ini tercermin dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yg menjadi landasan utamapraktik asuransi dalam Islam.

Ke depan, PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh berencana untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi tentang akad tabarru' secara lebih

terstruktur, inovatif, dan menarik. Program sosialisasi ini akan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun pendekatan komunitas seperti melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai prinsip dasar asuransi syariah, khususnya mengenai dana tabarru' yang menjadi ciri khas sistem ini. Edukasi yang intensif juga diharapkan mampu menekankan pada prinsip universalitas dan inklusivitas asuransi syariah sebagai sistem yang terbuka dan inklusif bagi semua kalangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber dan temuan lapangan, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

1. Praktik pengembalian dana tabarru' sebelum masa kontrak berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh masih mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011. Di antaranya: (a) Peserta secara individu tidak diizinkan untuk mengajukan pengembalian dana tabarru', meskipun kenyataannya masih ditemukan permintaan secara pribadi sebelum masa perjanjian berakhir. (b) Perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk mengembalikandana tabarru',

termasuk dalam proses underwriting, kecuali jika hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara peserta dan perusahaan. (c) Pengaturan penggunaan dan pengembalian dana tabarru' harus dibuat berdasarkan fatwa yang berlaku dan dalam konteks kesepakatan kolektif peserta.

2. Faktor yang memicu peserta mengajukan klaim pengembalian dana tabarru' sebelum waktunya antara lain: (a) Rendahnya pemahaman peserta terhadap konsep akad tabarru', di mana pemikiran masyarakat masih dipengaruhi oleh interpretasi muamalah yang belum utuh secara syariah. (b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, termasuk promosi dan edukasi yang masih minim, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep, manfaat, dan fasilitas dari asuransi syariah, khususnya dana tabarru'.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, A. (2012). *Hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wati, E. (2016). *Analisis hukum Islam terhadap praktik asuransi pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Syariah Salatiga* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga).
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana tabarru' untuk peserta asuransi syariah yang mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir*.
- Ramadhani, H. (2015). Prospek dan tantangan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 59.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, N., Syahriza, R., & Silalahi, P. R. (n.d.). Kajian atas pengembalian dana tabarru' bagi nasabah yang berhenti sebelum kontrak berakhir dari perspektif asuransi syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 72/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha asuransi berbasis syariah*. Diakses 5 Desember 2024, pukul 03.10 WIB dari <https://www.ojk.go.id>.
- Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Tinjauan akad tabarru' sebagai bentuk penjaminan diri dan pemberian manfaat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 27–42.
- Redaksi Ganaya. (2024). Konsep syariah dalam kehidupan sosial dan humaniora: Integrasi nilai Islam dalam dinamika masyarakat kontemporer. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(4), 242–255.
- Suhardih, D. (2018). Tinjauan kritis terhadap pro dan kontra status kehalalan asuransi syariah. *Jurnal Tahkim*, 14(2), 310–316.

Joni, Y. (2017). Wakaf sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan dana tabarru' pada sistem takaful. *Journal of Economic Studies*, 1(2), 1-8.